



PEMERINTAH KOTA MEDAN
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Jenderal Besar Abdul Haris Nasution No. 32 Lt. 2 Medan – 20143
Telp. (061) 785 2253, Fax. (061) 785 2254

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN FORMAL

Nomor : 0059/ISPF/DPMPTSP/MDN/1.11/03/2023

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan, dengan ini menerbitkan izin Operasional kepada :

Nama Badan Penyelenggara	: PENDIDIKAN GEREJA MASEHI ADVENT HARI KETUJUH SUMATERA UTARA, YAYASAN
Nomor Induk Berusaha	: 1209000340238
Alamat Badan Penyelenggara	: JL. SIMBOLON NO.6 KEL. TELADAN KEC. SIANTAR BARAT PEMATANG SIANTAR PROV. SUMATERA UTARA
Penanggung jawab/Pemilik/Pengurus Badan Penyelenggara	
a. Nama	: KINGSTON PANDIANGAN
b. Jabatan	: KETUA YAYASAN
Nama Satuan Pendidikan	: SMP SWASTA ADVENT 4
Alamat Satuan Pendidikan	: JL. BAHAGIA GG. TAPIAN NAULI NO.6 KEL. TITI RANTAI / RANTE KEC. MEDAN BARU KOTA MEDAN PROV. SUMATERA UTARA
Email	: adventyay@gmail.com
Klasifikasi Usaha	: SMP/MTS
KBLI	: 85122

Izin Operasional ini berlaku efektif sejak diterbitkan dan Badan penyelenggara wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan Izin Operasional ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di : Medan
Pada Tanggal : 02 Maret 2023

Catatan :
Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal ini merupakan Perubahan dari Izin Pendirian / Operasional Sekolah Swasta Nomor : 420/16983.SMP/2019 Tanggal 08 November 2019 yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan Kota Medan.

An. WALIKOTA MEDAN
Pit. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA MEDAN



Telah ditandatangani secara elektronik oleh
NURBAITI HARAHAP, S.SOS, M.AP
tanggal 02 Maret 2023

informasi keabsahan dokumen dapat dicek dilaman :
<http://dpmptsp.pemkomedan.go.id>

0008/ISPF/2023

NURBAITI HARAHAP, S.SOS, M.AP
PEMBINA TK. I
NIP. 19720904 199302 2 001

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik, menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR E
- Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".



Balai
Sertifikasi
Elektronik

